



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 17 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP 5 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor : 188.3/0833/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal penyampaian 5 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, telah dilaksanakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk mendapatkan persetujuan bersama;

b. bahwa hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilaporkan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang dalam Rapat Paripurna dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tanggal 7 September 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap 5 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);